



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/155 /RSUD-2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi ditingkat pelayanan rujukan primer maka perlu dikembangkan konsep penelusuran sebab kesakitan serta serta kematian ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi dengan maksud mencegah kesakitan dan kematian di masa yang akan datang atau yang disebut dengan Audit Maternal Perinatal (AMP);
- b. bahwa untuk melaksanakan Audit Maternal Perinatal sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Audit Maternal Perinatal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD dr. Muhammad Zein Painan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/66/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Tim Audit Maternal Perinatal RSUD dr.Muhammad Zein Painan Tahun 2021 dengan nama-nama dan susunan keanggotaan Tim Sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Direktur ini.

KEDUA

: Tim Audit Maternal Perinatal (AMP) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1. Pelindung

Tugas dari Pelindung adalah :

- a. Membentuk Tim Audit Maternal Perinatal RSUD dr.Muhammad Zein Painan.
- b. Menerbitkan surat-surat keputusan/Penugasan yang diperlukan untuk masing-masing anggota TIM, dan
- c. Mengalokasikan dana untuk kegiatan Audit Maternal
- d. Perinatal agar dapat berjalan secara berkesinambungan.

2. Penanggung Jawab

Tugas dari Penanggung jawab adalah :

- a. Memfasilitasi ketua dalam penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal.
- b. Mengkomunikasikan kebutuhan dana pelaksanaan Audit Maternal Perinatal RSUD dr.Muhammad Zein Painan ke pusat, Provinsi dan Kabupaten (Bupati).
- c. Mengalokasikan dana yang tersedia dengan efektif dan efisien untuk pelaksanaan Audit Maternal Perinatal.
- d. Mengkomunikasikan kepada pihak terkait serta memfasilitasi dilaksanakannya rekomendasi yang dihasilkan dan perumusan pembelajaran, dan
- e. Menjaga kerahasiaan.

3. Ketua Tim Audit Maternal Perinatal

Tugas dari Ketua Tim Audit Maternal Perinatal adalah :

- a. Bertanggung jawab atas berjalanya alur pelaporan kematian dan formulir isian yang digunakan dalam Audit Maternal Perinatal.
- b. Menganonimkan kasus.
- c. Bertanggung jawab untuk terlaksananya pertemuan pengkajian kasus secara rutin.
- d. Mengkomunikasikan temuan hasil pengkajian kasus kepada penanggung jawab.
- e. Memantau kegiatan sekretariat Audit Maternal Perinatal.
- f. Bersama dengan penanggung jawab, mengkomunikasikan kepada pihak terkait serta memfasilitasi dilaksanakannya rekomendasi yang dihasilkan dan perumusan

- pembelajaran, dan
g. Menjaga Kerahasiaan.

4. Sekretariat Audit Maternal Perinatal

Tugas Sekretariat Audit Maternal Perinatal adalah :

- a. Membantu ketua dalam pelaksanaan Audit Maternal Perinatal.
- b. Mengumpulkan dan merekapitulasi daftar kematian yang dikirimkan dari rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat.
- c. Mempersiapkan data untuk pertemuan kaji kasus.
- d. Memfasilitasi pertemuan kaji kasus.
- e. Menjaga Notulis dalam pertemuan kaji kasus, dan
- f. Menjaga kerahasiaan.

5. Pengkajian Kasus

Tugas Pengkaji adalah :

- a. Melakukan pengkajian kasus.
- b. Merumuskan rekomendasi, dan
- c. Mengembangkan pedoman dan pembinaan dan evaluasi pada tingkat lokal (bila memungkinkan) serta menjaga kerahasiaan.

- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Badan layanan Umum daerah RSUD dr.Muhammad Zein Painan.
- KEEMPAT : Dengan keluarnya keputusan ini maka surat keputusan sebelumnya yang terkait dengan hal ini dinyatakan tidak berlaku lagi, sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 4 Januari 2021
DIREKTUR,
dr. H. SUTARMAN, MM
NIP. 196907092001121001



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
 NOMOR : 800/155/RSUD-2021
 TANGGAL : 4 Januari 2021
 TENTANG : Pembentukan Tim Audit Maternal Perinatal Rumah Sakit Umum Daerah dr.Muhammad Zein Painan Tahun 2021.

Susunan Keanggotaan Tim

NO	NAMA	JABATAN	Kedudukan dalam Tim
1.	dr.Sutarman,MM	Direktur	Pelindung
Manajemen Audit Maternal Perinatal			
1.	dr.Reyantis Capanay	Kepala Bidang Pelayanan Medis	Penanggung Jawab
2.	dr.Susanti Apriani,SpOG	Dokter Spesialis Obstetri Gynekologi	Ketua
3.	Nova Oktora,Amd.Keb	Staf Kebidanan	Sekretaris
4.	Ns.Zaiyar Efrita,M.Kep	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
5.	Ns.Adek Imelda Sayam,S.Kep	Kepala Seksi Keperawatan	Anggota
6.	Sri Wahyuni,SPd	Staf Pelayanan	Anggota
7.	Fitra Yeni,Amd.Keb	Staf Keperawatan	Anggota
Pengkajian Kasus			
8.	dr.H.Muslim,SpOG (K)	Dokter Spesialis Obstetri Gynekologi	Pengkaji Maternal
9.	dr.Alam Patria,SpOG	Dokter Spesialis Obstetri Gynekologi	Pengkaji Maternal
10.	dr.Risnelly Syahdeni,SpA	Dokter Spesialis Anak	Pengkaji Neonatal
11.	dr.Erly Wirdayani,SpA	Dokter Spesialis Anak	Pengkaji Neonatal
12.	dr. Boy Harryadi, SpAn	Dokter Spesialis Anestesi	Pengkaji Maternal
13.	dr. Daril Al Rasyid, SpS	Dokter Spesialis Syaraf	Pengkaji Maternal
14.	dr. Mella Berty Adriani, SpS	Dokter Spesialis Syaraf	Pengkaji Maternal
15.	dr. Ricky Awal, SpP	Dokter Spesialis Paru	Pengkaji Maternal
16.	dr. Handra Harun, SpP	Dokter Spesialis Paru	Pengkaji Maternal
17.	dr. Charlie Dicky Arnold, SpB	Dokter Spesialis Bedah	Pengkaji Maternal
18.	dr. Kurniady, SpB	Dokter Spesialis Bedah	Pengkaji Maternal
19.	dr. Asuar, SpB	Dokter Spesialis Bedah	Pengkaji Maternal
20.	dr. Tommy Daindes, SpJP	Dokter Spesialis Jantung	Pengkaji Maternal
21.	dr. Ardian, SpPD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pengkaji Maternal
22.	dr.Nofriyeni	Dokter Umum	Anggota
23.	Desmarni,Amd Keb	Kepala Ruangan Kebidanan	Anggota

24.	Nelva Rosa,Amd.Kep	Kepala Ruangan Perinatology	Anggota
25.	dr.Arkademi,SpPD	Ketua IDI Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
26.	Ns.Deñni Desastri,S.Kep	Ketua PPNI Komisariat RSUD dr.M.Zein Painan	Anggota
27.	Bay Evon Karmila,SSiT	Ketua IBI Ranting RSUD dr.M.Zein Painan	Anggota
28.	Adwilson Martoni,AMK	Ketua Komite Keperawatan	Anggota
29.	Seluruh Dokter Umum	-	Anggota
30.	Seluruh Kepala Ruangan Rawatan	-	Anggota


 Ditetapkan di Painan
 DIREKTUR,
dr.H.SUTARMAN,MM
 NIP.196907092001121001